

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Suatu Penelitian Di wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

DAVID MAULANA

NIM. 150104075

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANGGOTA TNI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**
(Suatu Penelitian Di wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

DAVID MAULANA
NIM. 150104075


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurdin, M.Ag.
NIP: 195706061992031002


Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M
NIP: 198401042011011009

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Militer 101 Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 30 Juli 2021 M
2 Zulhijah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Nurdin. M. Ag.

NIP. 195706061992031002

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah, S.H.I. LL.M

NIP. 198401042011011009


Penguji I,



Mumtazinur MA

NIP. 198609092014032002

Penguji II,



Ida Friaatna, M. Ag.

NIP. 197705052006042010

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Syeikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Maulana
NIM : 150104075
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengejakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya ya.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Yang menyatakan,



David Maulana

ABSTRAK

Nama : David Maulana
NIM : 150104075
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di wilayah Hukum PM 1-01 Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 30 Juli 2021
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr Nurdin, M.Ag.
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M
Kata Kunci : *Tindakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, TNI, Hukum Islam*

Maraknya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan penegak hukum, seperti TNI tentu perlu diperhatikan lebih serius terutama terkait tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI tersebut, jika Tindakan pidana ini dibiarkan, maka akan berdampak bagi Tindakan penyalahgunaan narkotika bagi kalangan masyarakat umum. Begitu juga kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode lapangan, pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh pada Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan pemberian hukuman berbeda, dimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan pada kasus Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 hanya penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Jika ditinjau dari Pasal 26 KUHPM tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI sudah sesuai yakni penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang juga sesuai dengan amanat Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh adalah hukumnya haram dan hukumannya ta'zir 40-80 kali dera. Kesimpulan penelitian ini ialah tindakan penyalahgunaan Narkotika hukumnya haram dan pemberian sanksi pidana belum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tni Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Faisal, S.TH, MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nurdin, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Edi Yuhermansyah, S.H.,LL.M sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan

arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Azmi dan serta Ibunda tercinta Siti Baheram yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan, Sulthan, Sandia Fitrah, Iman Arif Tasmara, Said Firdau, Aulia Putra, Cek Tami, Muhajir, dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2015.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 30 Juni 2021
David Maulana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{A}
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*


al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- LAMPIRAN 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
- LAMPIRAN 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- LAMPIRAN 3 Daftar pertanyaan/wawancara.
- LAMPIRAN 4 Surat Penyelesaian Militer



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA	
A. Pengertian Narkotika.....	22
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	28
C. Pengadilan Militer dan Hukum Pidana Militer	35
D. Pengadilan Militer Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	38
E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam	41
BAB TIGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 101 BANDA ACEH	

A. Gambaran Umum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh	45
B. Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh.....	50
C. Perspektif hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh	55
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN.....	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, masalah narkotika (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan Negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara¹. Penggunaan narkotika menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkotika merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seseorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat.²

Pemakaian narkotika diluar pengawasan dan pengendalian disebut penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika). Dalam pasal 1 angka (15) UU Narkotika tersebut menyebutkan bahwa “penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, hal ini berarti pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat sekitar secara sosial, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas

¹ Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, VII.2, 2002), hlm. 5.

² Sutarmo Setiadji, *Awal Jangan Coba-Coba Menjadi Pengguna Narkotika Berbahaya*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm.1.

terhadap individu pengguna saja melainkan juga kepada keluarga, masyarakat, dan Negara. Kondisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup ditimbulkan tidak hanya sebatas terhadap individu pengguna saja melainkan juga kepada keluarga, masyarakat dan Negara. Kondisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup dan masa depan masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah semakin meluas, dari berbagai berita yang diperoleh serta fakta dilapangan menunjukan bahwa angka penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun meningkat.³

Larangan mengkosumsi narkotika juga terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Saw QS. Al A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ أَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-A'raaf: 157).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang manusia mengkosumsi benda-benda yang diharamkan termasuk narkotika. Mengkosumsi narkotika tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkotika hamper

³ Ghitta Agrivinha Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum TNI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Skripsi Mahasiswi Universitas Padjajaran 2018. Diakses Melalui <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/1332>. Pada tanggal 28 Januari 2021.

sama halnya dengan racun. Sehingga hadist ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah, Ad-daruquthi, Al-Baihaqi dan Al-hakim dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, yang artinya; “Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. (HR. Ibnu Majah, Ad-daruquthi, Al-baihaqi dan Al-hakim dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhu).”

Dalam hadist ini dengan jelas terlarang memberi mudharat pada orang lain dan narkoba termasuk dalam larangan ini. Penyalahgunaan narkoba, meskipun zat narkoba dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi manusia.

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah ‘ijtihad, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran dan Hadist, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah Saw. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum *khamar*, hukum pidana islam yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan *syara’* yang di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta’zir* yang diperoleh atau di gali dari Al-Quran dan hadist, atau lazim disebut *fiqih jinayah*.⁴

Penyalahgunaan penggunaan obat-obatan terlarang (narkoba), termasuk penggunaan alkohol, terus meningkat dalam masyarakat terutama pada remaja, dan di beberapa tempat, obat-obatan terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan. Setiap orang, masyarakat, keluarga, dan individu-individu bahkan *public figure* (pejabat) harus memproteksi diri dengan penanaman nilai-nilai agama yang kuat. Yang berakar dari kepercayaan agama yang merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak penggunaan narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi.

Narkoba tidak hanya melibatkan masyarakat biasa namun juga penegak hukum seperti TNI, apalagi saat ini banyak menggunakan narkoba berasal dari

⁴ Al Sadlan Sholeh Bin Ghonim, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, (Jakarta: Darul Haq, 2000), hlm. 45.

kalangan oknum anggota TNI.⁵ Narkotika merupakan salah satu masalah utama dalam institusi kemiliteran khususnya di wilayah teritorial Komando Daerah Militer (KODAM) Iskandar Muda tindak pidana narkotika merupakan peringkat ketiga pada prajurit TNI di bawah institusi kodam iskandar muda. Jadi prajurit yang meningkat dan terlibat narkoba termasuk dalam kategori tujuh pelanggaran yang berat. Sesuai perintah panglima tentara nasional Indonesia dan koordinasi dengan pihak Mahkamah Agung (MA) Badan Pembina Hukum (Binkum) yang berkaitan dengan penggunaan narkotika ini hukumannya maksimal. Panglima kodam iskandar muda pada tahun 2018 telah menindas tegas terhadap 8 orang perwira TNI karena terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika. Berdasarkan yang dikutip di website pengadilan militer 101 Banda Aceh, diketahui bahwa terdapat banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum anggota TNI.

Dalam pandangan hukum anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara, hal ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik kepada orang umum maupun anggota TNI, sedangkan KUHPM hanya berlaku khusus terhadap anggota militer dalam hal ini yang dimaksudkan adalah anggota TNI itu sendiri baik anggota TNI Darat, Laut, ataupun Udara di Indonesia dan tidak berlaku terhadap orang umum. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menegaskan bahwa disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Penegakan hukum disiplin militer saat ini sangat diperlukan mengingat meluasnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum anggota TNI yang menarik perhatian masyarakat.⁶ Kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI seperti yang dijelaskan

⁵ Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 2006.

⁶ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 12.

sebelumnya merupakan suatu tindak pidana sekaligus pelanggaran hukum disiplin militer yang dapat menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Jika prajurit TNI masih terlibat dalam penggunaan narkoba, maka akan sulit mengajak masyarakat luas. Khususnya generasi muda untuk menjauhi narkoba. Karenanya, mereka yang terlibat dalam dunia narkoba sudah sepatutnya diberi sanksi yang sangat tegas. Dari hasil kajian terkait perkara-perkara penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh Tahun 2018-2019 diketahui bahwa terdapat empat kasus penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Tindak Pidana Narkoba Oleh Oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh Tahun 2018-2019

No	Perkara	Dasar Hukum	Dakwaan	Sanksi Pidana
1	Nomor : 03-K/PM.I.01/AD/I/2019	Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.	Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri	Pidana pokok: Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
2	Nomor: 10-K/PM.I-01/AD/I/2019	Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.	Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri	Pidana pokok: Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3	Nomor: 14-K/PM.I-01/AD/I/2019	Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.	Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri	Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana tambahan: dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
4	Nomor 08-K/PM.I-	Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190	Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan	Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan

	01/AD/I/2018	ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang- Undang No. 31 Tahun 1997.	Narkotika Golongan I bagi diri sendiri	Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD. ⁷
--	--------------	--	--	---

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI KODAM Iskandar Muda ditinjau dari perspektif hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Agar dapat menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

⁷ Sumber: Pengadilan Militer I 01 Banda Aceh, 2021

1. Tindakan hukum

Tindakan hukum (*rechtshandeling*) berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

2. Penyalahgunaan

Secara hukum penyalahgunaan adalah penggunaan yang tidak sah atas nama, keserupaan, atau identitas orang lain tanpa izin orang tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut. Dalam tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi aset orang lain. Bergantung pada yurisdiksi dan nilai properti, penyalahgunaan mungkin merupakan tindak pidana kejahatan, kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara hukum pidana, penyalahgunaan adalah disengaja, penggunaan ilegal dari properti atau dana dari orang lain untuk seseorang digunakan sendiri atau tujuan tidak sah lainnya, terutama oleh pejabat publik, wali dari kepercayaan, pelaksana atau administrator dari orang yang sudah meninggal real atau oleh setiap orang yang memiliki.

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).⁸

4. Anggota TNI

Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk,

⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.⁹

5. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka dan karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan sepanjang penelusuran, bahwa secara penelitian dan pembahasan secara penelitian dan pembahasan secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya, adapun karya ilmiah yang berkaitan adalah sebagai berikut :

⁹ Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

1. Kajian yang ditulis oleh Reza Insan Cariera dengan judul “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer*”. Skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2018.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer dilakukan secara preventif dan represif yang tidak mengenal upaya praperadilan serta dilaksanakan melalui instrument Peradilan Militer dengan berpedoman Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kepmenkes RI Nomor 194 Tahun 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHP.
2. Kasyful AUFAR dalam karyanya yang berjudul “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, 2018.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI antara lain adalah motif ingin tahu, adanya kesempatan, rendah diri, faktor lingkungan. Dasar pertimbangan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan bagi Oknum Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di depan sidang, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI antara lain sarana dan fasilitas yang masih kurang memadai serta lingkungan masyarakat yang kurang mendukung. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah upaya penal

¹⁰ Reza Insan Cariera, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Militer*”. Skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

¹¹ Kasyful AUFAR Al Amin, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, 2018.

dan upaya non penal seperti upaya melalui pendekatan agama, upaya dari keluarga, upaya dari lingkungan kerja.

3. Yulia Lestari dalam karyanya “*Penerapan Pidana Tambahan Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Narkotika*” Mahasisiwi Unyiah tahun 2020.¹² Dari hasil penelitian diketahui bahwa perintah atasan, kepentingan militer, jasa-jasa anggota TNI pelaku tindak pidana narkotika selama di militer dan keterlibatan anggota TNI pelaku tindak pidanan narkotika dalam kasus narkotika menjadi pertimbangan hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan pidana tambahan. Jenis pidana tambahan yang diterapkan terhadap anggota TNI yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika hanya berupa pemecatan dari dinas militer dan tidak ada kemungkinan untuk menjatuhkan jenis pidana tambahan lain, karena pemecatan dari dinas militer dinilai sudah sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan, selain itu Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/862/2014 tanggal 31 Oktober 2014 mengenai larangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba bagi anggota TNI AD. Disarankan supaya dalam setiap putusan terhadap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dicantumkan nomor dan tahun dari ST (surat telegram) Panglima TNI yang dimaksud, hal ini untuk lebih memperjelas isi dari surat telegram tersebut. Karena surat telegram yang dikeluarkan oleh Panglima TNI tidak hanya satu dan bukan mengenai kasus narkotika saja.
4. Dwiadi Permana Syahputra karya ilmiahnya berjudul “*Sanksi Pidana Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap TNI di KODAM II Sriwijaya*”. Skripsi Mahasiwa Muhamadiyah Palembang

¹² Yulia Lestari, “*Penerapan Pidana Tambahan Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Narkotika*” skripsi Mahasiswi Unyiah, tahun 2020.

Tahun 2015.¹³ Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) DI KODAM II SRIWIJAYA adalah Memberikan penyuluhan keseluruhan jajarannya tentang bahaya dan sanksi tegas bagi para oknum yang terkena kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Dengan menggadeng serta BNN dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Membuat tempat rehabilitasi untuk anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Menindak tegas anggotanya dengan memberhentikan anggotanya dari kedinasan (pemecatan) apabila seorang anggota TNI tersebut lejerat pidana narkotika sebagai pengedar (bandar) narkotika.

5. Simon Nahak dan Diah Gayatri Sudibya, dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*”. Jurnal Analogi Hukum tahun 2006.¹⁴ Penelitian ini menganalisis penegakan hukum oleh keTNIan dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe normatif yakni dengan melaksanakan penelitian hukum dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah bahan penelitian diperoleh dan dikumpulkan, bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif (umum-khusus). Penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh keTNIan sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.

¹³ Dwiadi Permana Syahputra, “*Sanksi Pidana Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap TNI Di KODAM II SRIWIJAYA*”. Skripsi Mahasiwa Muhamadiyah Palembang, 2015.

¹⁴ Simon Nahak dan Diah Gayatri Sudibya, “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*”. Jurnal Analogi Hukum, 2006.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota TNI ditinjau dari perspektif hukum Pidana Islam.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.¹⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara Empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Anggota Tni Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

¹⁵ Clويد Narkubo dan Abu Acmadi, *metodelogi penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.126.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai non-doctrinal research atau *socio-legal research*.¹⁸ Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti.²⁰ Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999) hlm. 43.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

²⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap data sumber primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²¹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²³ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum Empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam wawancara penelitian langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan

²¹ Marzuki, *Metodelogy Riset* (Yogyakarta : Hanindita Offset, 1983), hlm.56.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia 1986), hlm.12.

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.82.

sebelumnya.²⁴ Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang petugas di pengadilan militer.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁵ Adapun dokumen yang digunakan berupa data laporan Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Tni Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.

4. Objektivitas Dan Validitas Data

Dalam penelitian ini, objek penelitian difokuskan kepada Pengadilan Militer 101 Banda Aceh, dan validitas data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm.167-168.

²⁵ Sudarto, *Metodelogy Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain.²⁶ Analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

pada penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan, dengan demikian ada empat bab yang digunakan di dalam penulisan penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab dua, merupakan pembahasan tentang pengertian narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pengertian militer dan hukum pidana militer, pengadilan militer tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam.

Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu, mengenai profil lengkap pengadilan militer 101 Banda Aceh,

²⁶ Moleong Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh, selanjutnya perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Narkotika

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹

Narkotika (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintesis maupun semi sintesis. Zat atau obat ini bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan obat.² Narkotika dan napza juga dimaknai akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Zat psikotropika ada yang bersifat adiktif, misalnya obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alkohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dijelaskan tentang pemanfaatan Narkotika, yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, termasuk kepentingan lembaga penelitian dan pendidikan, sedangkan pengadaan impor dan ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian

¹ Oleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1*, Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011), hlm. 441.

² Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume. 19, Nomor 4*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud, 2015), hlm. 515.

³ Wahyudhi, Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkotika Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*. (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016), hlm. 26.

Kesehatan.⁴ Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina.⁵

Narkotika juga disebut NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), yaitu zat atau kelompok senyawa bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), dihirup, maupun melalui pembuluh darah dengan menggunakan jarum suntik, akan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang.⁶ Narkotika terdiri atas narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang manakala dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan dapat mempengaruhi keadaan psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati, yang berakibat pada perubahan perilaku si pemakai.

Psikotropika dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 diartikan sebagai zat atau obat yang tidak termasuk dalam narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penggunaannya biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain sehingga menimbulkan efek yang sama dengan narkotika.⁸

Sedangkan zat adiktif lainnya menurut adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Hal ini sesuai dengan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

⁶ Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997.

⁷ Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 516.

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997.

penjelasan *The world's digital library* yang menyatakan bahwa zat ini berbahaya karena bisa memutuskan syaraf- syaraf dalam otak, di antaranya rokok, kelompok alcohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, Thiner, dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair, dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.⁹

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013 bahwa proses pembuatannya, Narkotika terdiri atas:¹⁰

- (1) Proses alami, zat atau obat yang diambil langsung dari alam, tanpa proses fermentasi atau produksi, contohnya ganja, kafein, opium dan kokain.
- (2) Proses semi sintesis, zat atau obat yang diproses melalui fermentasi, contohnya morfin, heroin, alcohol dan lain-lain; dan sintesis, zat atau obat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit (*analgesik*), seperti petidin, metadone (*physeptone*), dipipanon (*diconal*) dan dekstropropakasifen (*distalgesik*).

Menurut Oleanora bahwa Narkotika memiliki berbagai jenis, di antaranya adalah sebagai berikut:¹¹

- (1) Opium, yaitu getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam cokelat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
- (2) Morpin, morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
- (3) Ganja atau marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.
- (4) Cocaine, merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.

⁹ Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, hlm. 516.

¹⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013

¹¹ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya...*, hlm. 443.

- (5) Heroin, jenis Narkotika yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.
- (6) Shabu-shabu, yaitu jenis Narkotika yang berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, memiliki rasa percaya diri yang besar.
- (7) Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).
- (8) Putaw, merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.
- (9) Alkohol, jenis Narkotika yang termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan.
- (10) Sedativa atau Hipnotika, yaitu jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

Berbagai uraian di atas menjelaskan bahwa jenis Narkotika sangat banyak baik dalam bentuk obat-obatan, suntikan dan minuman. Kesemua jenis Narkotika ini memiliki dampak negatif bagi para penggunanya baik pada aspek psikis maupun kesehatan jasmaninya.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati apa yang ada pada Narkotika itu sendiri. Narkotika (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintesis maupun semi sintesis. Zat atau obat ini bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan.¹² Narkotika juga dimaknai sebagai akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif

¹² Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 517

lainnya, misalnya obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alkohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.¹³

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan Narkotika bukan pada keperluannya, melainkan hanya menikmati apa yang ada pada Narkotika tersebut yang mengakibatkan seseorang tersebut kecanduan yang akhirnya membawa kearah negatif bagi perilakunya juga kesehatan psikis maupun jasmaninya.

Narkotika atau napza menjadi masalah yang memperhatikan, karena terutama menimpa generasi muda sehingga berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan atau preventif dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan.¹⁴ Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika, yaitu:¹⁵

(1) Faktor Subversi

Faktor pertama ialah dengan jalan “memasyarakatkan” Narkotika di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

(2) Faktor Ekonomi

Setiap pecandu Narkotika setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan

¹³ Wahyudhi, *Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, hlm. 25.

¹⁴ Wahyudhi, *Peran Guru dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, hlm. 26.

¹⁵ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, hlm. 445.

lainnya, narkoba adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman resiko cukup berat.

(3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal.

a. Internal

Secara internal faktor yang dimaksud ialah faktor yang bersumber dari dalam lingkungan keluarga; masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobek” untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Istilah : “Uang mengatur segalanya”. Mulai populer pada saat sekarang ini, terutama dikota-kota besar persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan dahsyat. Dalam persaingan yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar karier atau kekayaan dengan segala cara termasuk menelantar-kan keluarganya.

Di lain pihak ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah arisan, bisnis, show disana-sini, shopping dan seribu dan satu kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya. Urusan keluarga biasanya diserahkan kepada si “mbok”. Inilah titik awal dari terjerumus-nya generasi muda ke lembah narkoba dan obat keras. Rumah yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepaskan kerinduan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, tempat memadu kasih sayang antara orang tua dan anak, akan sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja. Keadaan ini yang akan mendorong si putra/putrid untuk mencari kesibukan di luar seperti halnya mamah dan papah.¹⁶

¹⁶ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, hlm. 445.

b. Eksternal

Faktor dari luar lingkungan keluarga; adanya sindikat Narkotika International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat Narkotika berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.

Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan; penyalah-gunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen/kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang mebawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.¹⁷

Secara eksternal faktor lingkungan di luar keluarga yaitu suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntutan untuk mendapat kebebasan dan kehebatan-kehebatan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 445.

Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkotika dan obat keras lainnya.¹⁸

Sedangkan menurut Hawari dalam Akmal terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, yaitu sebagai berikut:¹⁹

(1) Keluarga

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap remaja, sejak ia lahir sampai datang masanya ia meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri. Sebagai lingkungan primer, hubungan manusia yang paling intensif dan paling awal terjadi adalah di lingkungan keluarga. Fungsi dan peran keluarga menjadi sangat dominan dalam membangun hubungan antar anggota keluarga, terutama antara orang tua dan remaja serta anggota keluarga lainnya. Kesalahan dan kegagalan orang tua dalam memainkan peran sebagai tokoh sentral di lingkungan keluarga, dapat menimbulkan ketidakharmonisan pola hubungan dalam pergaulan antar anggota keluarga, sehingga berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku negatif dalam diri remaja, seperti pemakaian Narkotika.

(2) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan yang memiliki andil besar dalam pembentukan jiwa dan perilaku remaja setelah keluarga. Sekolah diharapkan dapat menjadi tempat membina para remaja, dengan memberikan norma-norma dan nilai-nilai yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya banyak fungsi sekolah yang tidak dapat dilaksanakan, terutama peran guru dalam memberikan proses belajar mengajar yang dianggap belum memuaskan apa yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Masih banyak guru yang baru

¹⁸ *Ibid*, hlm. 446.

¹⁹ Sedangkan menurut Hawari dalam Akmal (2018:105-106).

berperan sebagai tenaga pengajar, belum sebagai tenaga pendidik yang profesional. Kondisi sekolah yang semacam ini, dapat memberi peluang terjadinya perilaku menyimpang di kalangan para remaja, sehingga tidak sedikit siswa dalam usia remaja ini yang terjerumus ke dalam perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat, seperti mengkonsumsi Narkotika.

(3) Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan ketiga, adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Terutama dengan maju pesatnya teknologi komunikasi masa, maka hampir-hampir tidak ada batas-batas geografis, etnis, politis maupun sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sutari Iman Barnadib menegaskan bahwa lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai di dalamnya terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan kadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa anak baik dalam bentuk positif maupun negatif.

(4) Rehabilitasi Integratif

Penyebab remaja menggunakan Narkotika telah banyak diteliti. Mulai dari faktor internal seperti; ketidakpercayaan diri, rendahnya *self efficacy*, hingga upaya lari dari konflik-konflik intra personal, semacam trauma masa lalu ataupun tekanan hidup. Sedangkan dari faktor eksternal, kebanyakan berbicara tentang keluarga dan lingkungan yang penuh konflik atau bermasalah. Guna menanganinya, berbagai usaha telah dilakukan, mulai dari promosi pencegahan pemakaian, penegakan hukum yang keras, hingga pembentukan lembaga-lembaga yang melakukan promosi pencegahan, baik lembaga bentukan pemerintah maupun swadaya masyarakat. Begitu pula usaha untuk membantu

penyembuhan para pecandu juga sudah cukup dilakukan. Berbagai tempat rehabilitasi dengan berbagai pendekatan mulai dari medis, psikologis, hingga spiritual, sudah banyak didirikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat berdampak bagi kehidupan diri sendiri, keluarga pelaku dan bahkan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusramita sebagai berikut.²⁰

(1) Bagi diri sendiri

- a. Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.
- b. Menimbulkan ketergantungan, over dosis, gangguan pada organ tubuh, seperti; hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
- c. Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.
- d. Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, jantung, hepatitis B dan C, Tuberculosis Abses.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dampak penyalahgunaan Narkotika bagi diri pelaku ialah dapat mengganggu sebuah fungsi otak dan juga perkembangannya, dapat menyebabkan sebuah kematian karena terhentinya sebuah pernapasan (heroin) atau pendarahan pada otak (amfetamina dan sabu-sabu). Tidak hanya itu Narkotika juga mengakibatkan gejala putus zat, yaitu ketika sebuah dosis yang juga digunakan berkurang atau dihentikan sebuah pemakaiannya.

Penyalahgunaan Narkotika juga mengganggu perilaku ataupun mental sosial pelakunya yaitu sikap acuh tak acuh dan juga sulit untuk mengendalikan diri. Bahkan Narkotika juga dapat mengakibatkan kendurnya sebuah nilai-nilai kehidupan agama, sosial, ataupun budaya yang seperti seks bebas, sopan santun

²⁰ Yusramita, Upaya Guru Pembimbing Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Se Kecamatan Tampan Pekanbaru, *Skripsi*. (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015), hlm. 15.

yang hilang, dan juga mementingkan diri sendiri. Penyalahgunaan Narkotika juga berdampak terhadap keuangan dan juga hukum, artinya karena terlalu sering memakai sebuah Narkotika otomatis keuangan juga akan menipis dan juga akan melakukan tindak kejahatan untuk dapat memenuhi kebutuhan narobanya, dan kemudian akan berurusan kepada hukum.

(2) Bagi Keluarga

- a. Orang tua menjadi malu, sedih, merasa bersalah, marah bahkan kadang-kadang sampai putus asa.
- b. Suasana kekeluargaan berubah tidak terkendali karena sering terjadi pertengkaran, saling mempersalahkan, marah, bermusuhan dan lain.
- c. Uang dan harta benda habis terjual, serta masa depan anak tidak jelas karena putus sekolah dan menganggur.²¹

Uraian di atas menjelaskan penyalahgunaan Narkotika juga mengganggu kenyamanan dan ketentraman hidup keluarga. Membuat keluarga menjadi resah karena barang-barang berharga juga hilang. Anak suka berbohong, mencuri, bersikap kasar, dan juga asosial. Orang tua malu karena memiliki sebuah anak yang pecandu, merasa bersalah, sedih dan juga marah. Bahkan perilakunya ikut berubah sehingga fungsi keluarga sangat terganggu. Orang tua yang menjadi putus asa karena masa depan anak yang tidak jelas yang juga disebabkan karena putus sekolah dan juga menganggur sehingga pengeluaran uang yang juga tidak terkontrol karena penggunaan Narkotika yang terus-menerus, bahkan selanjutnya akan mendekam di sebuah penjara dan orang tua juga akan lebih malu.

(3) Bagi masyarakat

Dampak bagi masyarakat ialah lingkungan menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, kriminalitas dan kekerasan meningkat dan petahanan wilayah menurun. Penyalahgunaan Narkotika juga berdampak bagi masyarakat terutama akan beredarnya penggunaan Narkotika secara terselubung atau secara diam-diam. Selain itu juga akan

²¹ Yusramita, *Upaya Guru Pembimbing Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika...*, hlm. 15.

mengakibatkan terjadinya kriminalitas dan kejahatan kekerasan di lingkungan masyarakat bahkan mengakibatkan melemahnya ketahanan suatu bangsa dan negara.

Menurut Eleanora ada tiga cara yang sederhana dalam menanggulangi bencana Narkotika, yaitu:²²

(1) Pencegahan

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan:

a. Pencegahan Umum

Narkotika merupakan satu wabah International yang akan menjangar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat Narkotika, menghadapi kenyataan seperti ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan:

1. Inpres Nomor 6 tahun 1971, dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan ke dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkotika serta yang menyalah-gunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 65/Menkes.SK/IV/1997 Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/ Menkes/ Per/I/1978 Penyimpangan Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tindak pidana Narkotika.

b. Dalam Lingkungan Rumah Tangga

1. Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya.

²² Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1*, (Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011), hlm. 440.

2. Antar komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati penuh rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya.
3. Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil.

c. Di Luar Lingkungan Rumah Tangga

Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang social ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Ke dalam lingkungan ini pengaruh Narkotika mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

d. Seluruh Masyarakat Berperan Serta Dengan Pemerintah

Meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat Narkotika namun pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Penghancuran tanaman ganja terjadi di mana-mana namun masih dijumpai tanaman baru. Hal ini harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aparat aparat pemerintah dalam penumpasan-nya. Masyarakat harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjurus ke arah kejahatan Narkotika. Komunikasi harus

dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparataparat pemerintah dalam mengadakan pemberan-tasan penyalahgunaan Narkotika.²³

(2) Pengobatan

Merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika/obat keras. Disadari bahwa “penyakit” yang ditimbulkan karena kecanduan narkotika ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Karena rumit dan kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial cultural, pengibatan terhadap ketergantungan narkotika dan obat keras ini sangat sulit. Meskipun demikian upaya ke arah pengobatan korban ketergantungan narkotika/ psikotropika harus dengan cepat dilaksanakan. Dalam pengobatan tidak hanya persoalan deteksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontiniu, walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar. Untuk penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan (*intensive unit cart*). Dalam keadaan kritis tindakan-tindakan harus segera diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif.²⁴

(3) Rehabilitasi

Rehabilitasi atau pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir, akan tetapi cukup rumit disebabkan oleh karena:

- a. Adanya “post addiction syndrome” keadaan sudah mengalami pengobatan penderita masih menunjukkan gejala-gejala anxietas, depresi, keinginan untuk memakai obat, keadaan emosional yang masih sangat labil.

²³ *Ibid.*

²⁴ Waresniwiro, Narkotika Berbahaya, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 2004), hlm. 75.

- b. Penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan, sebabnya karena adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian diri sangat labil. Di sinilah perlunya partisipasi serta pengawasan professional.
- c. Mengingat kompleksnya masalah ini di mana menyangkut banyak segi-segi kehidupan di masyarakat, maka diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain (prinsip pendekatan multi disipliner).
- d. Terbatasnya fasilitas pengobatan dan rehabilitasi serta tenaga professional yang terdidik.²⁵

Dalam keadaan seperti ini penderita yang dilandasi cinta kasih kepada si korban betul-betul diperlukan, baik dari orang tua maupun keluarga lainnya. Partisipasi masyarakat di mana korban biasa bergaul diperlukan sekali untuk memberikan semangat baru kepada si korban dan diberikan harapan bahwa masa depan akan lebih berhasil. Peranan agama dalam keadaan seperti ini mutlak diperlukan. Mendekatkan korban kepada ajaran agama dan menambah keimanan dan ketaqwaan si korban kepada Tuhan yang Maha esa merupakan bagian yang ikut menentukan keberhasilan si korban kembali ke masyarakat dan berdiri sendiri dengan suatu kepastian dan keyakinan yang kokoh, hingga kebal akan segala godaan yang menjurus kembali ke lembah dosa narkoba.

C. Pengadilan Militer dan Hukum Pidana Militer

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.²⁶

Militer menurut Amiroeddin Syarif adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-

²⁵ Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan*, hlm. 440.

²⁶ Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm. 13.

norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.²⁷

Prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (UUPM Pasal 1 (42)).

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.

²⁷ Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 1.

Peradilan Militer seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 37 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu : “Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

Peradilan militer merupakan salah satu jenis lingkungan peradilan di Indonesia yang berpusat pada Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Jenis pengadilan dalam Peradilan Militer menurut Pasal 12 Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yaitu:

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten kebawah;

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk:

(1) Perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas;

(2) Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

c. Pengadilan Militer Utama;

Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan

Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.

d. Pengadilan Militer Pertempuran;

Pengadilan Militer pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Pengadilan Militer ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya Peradilan Militer juga merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Anggota militer sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bunyi Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dengan demikian sebenarnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk dalam masalah peradilan. Semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila salah seorang warga negara tersangkut perkara hukum. Pengadilan harus bisa menjalankan dan mengayomi para pihak yang berperkara di pengadilan.

Peradilan Militer memiliki yurisdiksi mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak

pidana tersebut, baik tindak pidana umum sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memiliki ancaman pidana. Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa seorang militer merupakan subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh anggota militer, maka Polisi Militer (POM) wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hukum pidana militer dan Hukum Acara Pidana Militer merupakan hukum khusus, yaitu bahwa Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan militer atau orang yang ditundukkan untuk menaati Undang-undang tersebut. Bagi anggota militer tidak hanya berlaku Hukum Pidana Militer saja tetapi juga Hukum Pidana Umum sepanjang Hukum Pidana Militer tidak mengatur tersendiri, hal ini karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengalahkan Undang-undang yang bersifat umum.²⁸ Peradilan militer memiliki kekhususan antara lain:

- a. Berlakukan asas-asas umum dan asas khusus yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana Militer.
- b. Terdapat macam-macam pengadilan dalam Peradilan Militer yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- c. Terdapat bentuk acara pemeriksaan sidang, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan koneksi, acara pemeriksaan khusus, acara pemeriksaan cepat.

²⁸ Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. hlm.20.

- d. Setiap bantuan hukum harus ada izin dari Perwira Penyerah Perkara (Papera).
- e. Alat bukti di persidangan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Hal ini diatur dalam Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- f. Hakim bebas memeriksa terdakwa atau saksi terlebih dahulu. Selain itu bentuk kekhususan lainnya yaitu aparat penegak hukumnya menggunakan istilah Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer.²⁹

D. Pengadilan Militer Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

1. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik TNI, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁰

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum TNI yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota TNI saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain

²⁹ *Ibid*, hlm. 45

³⁰ Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, kepada oknum TNI yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan tugas pokok TNI Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota TNI dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota TNI sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota TNI sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Oknum TNI yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota TNI wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat TNI Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota TNI yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Oleh karena itu, oknum TNI yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum TNI disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum TNI tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat

berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota TNI Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota TNI Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas TNI Negara. Khusus kepada anggota TNI menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang TNI Negara Republik Indonesia, anggota TNI Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota TNI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.³¹

Walaupun anggota TNI termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin TNI diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota TNI Negara Republik Indonesia. Oknum TNI yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota TNI wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat TNI Republik Indonesia.³²

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota TNI yang bersangkutan.³³ Oleh karena itu, oknum TNI yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum TNI disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah)

³¹ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³² Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri.

³³ Pasal 12 ayat 1 PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat 2 Perkapolri.

sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.³⁴

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum TNI tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota TNI.³⁵

Anggota TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas TNI apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas TNI.

Dengan demikian, walaupun si oknum TNI sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum TNI tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas TNI. Pemberhentian anggota TNI dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi TNI.³⁶

³⁴ Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁵ Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁶ PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jadi, walaupun anggota TNI juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota TNI juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam tidak membedakan antara penyalahguna dan pengedar narkotika, keduanya adalah termasuk jarimah *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermula pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.³⁷

Dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunah. Dalam Alqurann hanya disebut *khamar*, walaupun demikian narkoba termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya daripada *khamar*. Oleh karena itu, dalam kaidah *usul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Larangan penyalahgunaan narkoba dianalogikan dengan larangan meminum *khamar*. Namun hadis-hadis nabi saw, seperti disebutkan di atas

³⁷ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 10.

secara tersirat menyebutkan hukum narkoba diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Allah swt, berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al Baqarah [2]:195).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (QS. Al-Nisâ'.[4]:43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90).

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu

merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba: *produsen, pengedar, dan pengguna* dalam hukum Islam adalah haram dengan sanksi *had* dan atau *ta'zîr*. Demikian pula penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh *produsen, pengedar dan pemakai* dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana berat.



BAB TIGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
MILITER 101 BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh

Sejarah Peradilan Militer sudah dikenal di Indonesia sebelum Perang Dunia ke-II, yaitu sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia yang dikenal dengan "*Krijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*". Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan pidana militer dan anggota-anggotanya terdiri dari Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL dan anggota Angkatan Laut Belanda. Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) di periksa dan di adili oleh "*Krijgsraad*" untuk tingkat pertama dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" untuk tingkat banding.

Sedangkan anggota-anggota Angkatan Laut Belanda di periksa dan di adili oleh "*Zeekrijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*", "*Krijgsraad*" terdapat di kota Cimahi, Padang, Ujung Pandang dengan daerah hukum masing-masing. Dengan demikian penguasa Belanda di Jawa-Madura maupun diluar daerah mengadakan "*Temporaire Krijgsraad*" yaitu Mahkamah Militer sementara yang di beri wewenang pula mengadili tindak pidana yang oleh orang-orang bukan Militer serta bukan di golongankan dalam bangsa Indonesia. Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang, Oditur ialah Jaksa *landgerecht*.

Mahkamah Militer Sementara (Belanda) itu bersidang dengan Majelis Hakim. Mahkamah Agung Indonesia dalam sejarahnya melakukan kelanjutan dari "Het Hooggerechtshof Ver Indonesie" (Mahkamah Agung pemerintah Hindia Hindia Belanda di Indonesia) yang didirikan berdasarkan R.0 tahun 1842 dan Het Hooggerechtshof (HGH) merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan Raad Van Justitie (RV) yaitu peradilan peradilan sehari-hari bagi orang-

orang Eropa dan yang di samakan dengan mereka. Het Hooggerechtshof berkedudukan di Jakarta.

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, merupakan titik awal penegakan hukum oleh Bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara RI yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar dan kaedah yang fundamental berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan. Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia, pemerintah tetap mempertahankan badan-badan Peradilan serta Peraturan-Peraturan dari Jaman Pendudukan Jepang dengan perubahan-perubahan / penambahan-penambahan berdasarkan UUD 1945. Berhubung dengan itu untuk menghindari kekosongan hukum dalam UUD 1945 diadakanlah Ketentuan Peralihan (Pasal II) :

"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Ketentuan inilah yang merupakan dasar hukum yang terpenting dari praktek Peradilan di Indonesia pada masa dekat setelah Proklamasi. Dengan adanya ketentuan tersebut Peradilan-Peradilan (terutama Peradilan Umum dan Peradilan Agama) yang telah ada di jaman pendudukan Jepang tetap berjalan seperti keadaan sebelumnya. Demikian juga seharusnya Peradilan Ketentaraan. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut di atas, Pemerintah Indonesia dapat mewarisi juga Peradilan Ketentaraan yang telah ada pada Jaman Pendudukan Jepang.

Tetapi dalam pernyataan Pemerintahan RI pada waktu itu prakteknya tidak mengoper Peradilan Ketentaraan dari jaman sebelumnya. Juga setelah dibentuknya Angkatan Perang RI pada tanggal 5 Oktober 1945, Peradilan Militer belum diadakan. Peradilan Militer ini baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 pada tanggal 8 Juni 1946. Namun demikian ini tidak berarti bahwa pada masa diantara 5 Oktober 1945 dan 8 Juni 1946 dalam lingkungan Angkatan Bersenjata tidak ada Hukum dan

Keadilan. Adalah telah menjadi prinsip khususnya bagi para pemimpin TNI bahwa dalam keadaan apapun keadilan harus selalu ditegakkan. Bahwa pada waktu itu berhubung dengan keadaan belum diadakan Peradilan-Peradilan Militer, tidak berarti bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran Hukum sama sekali tidak diadakan tindakan apapun, seperti diketahui dalam Lingkungan Militer selalu berlaku hukum disiplin, inilah pada masa itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Lingkungan ABRI diselesaikan serta keadilan ditegakkan.

Bahwa Peradilan Disiplin ini sebagai alat untuk menegakkan keadilan, khususnya di Lingkungan ABRI memang dirasakan masih kurang mencukupi kebutuhan, dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan Biasa. Pengadilan Tentara pada waktu itu terdiri dari 2 (dua) badan (tingkat) yakni Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung. Bila perlu berhubung dengan keadaan dimungkinkan pula untuk dibentuk suatu Pengadilan Tentara Luar Biasa. Pengadilan Tentara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 terdiri dari Mahkamah Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 maka peraturan tentang susunan dan kekuasaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan di Indonesia dapat dikatakan sudah mantap susunannya sama dengan PP. No. 37 Tahun 1948. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Ketentaraan dilakukan oleh, yaitu Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung.

Dalam hal penegakan hukum dapat di lihat pada pemerintahan Soekarno yang dikenal dengan pemerintahan Otoriter, senantiasa berupaya dengan sistematis dan dengan berbagai cara mempengaruhi kekuasaan lembaga peradilan baik melalui pengetahuan perundang-undangan maupun inerpensi

langsung kekuasaan eksekutif terhadap proses peradilan. pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independent dimulai ketika Presiden Soekarno memaklumkan Dekrit Presiden 5 juli 1959. Soekarno kemudian melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang bebas melalui UU no. 19 tahun 1964, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Retorika Politik Revolusioner telah memasuki UU. No 19 tahun 1964, yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk melakukan Intervensi terhadap peradilan dalam hal kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam. Presiden Soekarno memberikan status menteri kepada Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti Presiden menjadikan Ketua Mahkamah Agung sebagai unsur kekuasaan pemerintah yang membantu Presiden (UUD 1945 pasal 17), kebijakan ini sangat bertentangan dengan konsep-konsep UUD 1945.

Intervensi kekuasaan Eksekutif terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan berlanjut ke era pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemerintahan Soeharto menghambat pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang Independen melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang bebas tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena pengaturan administrasi, Organisasi dan Finansial lembaga peradilan diletakkan di bawah departemen kehakiman. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan dalam pasal 11 UU tersebut yang menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. yaitu satu sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan sisi Administrasi, Organisasi dan Keuangan berada di bawah kendali Departemen Kehakiman.pada masa Orde Baru secara normative seakan menata kembali kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut dan berbagai Peraturan Perundang Undangan di bidang peradilan yang menegaskan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pihak lain ekstra yudisial.

Menurut pasal 6 UU No. 19 tahun 1948. dalam Negara Republik Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) lingkungan peradilan, yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Pemerintahan dan Lingkungan Tata Usaha Ketentaraan. Mengenai Peradilan Agama tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, hanya dalam pasal 35 ayat 2 ditetapkan bahwa perkara-perkara perdata antara orang islam yang menurut hukum yang hidup harus diperikasa dan diputus menurut hukum agamanya. Baru di perikasa oleh peradilan negeri yang terdiri dari seorang hakim beragama Islam, sebagai ketua dan 2 (dua) orang hakim ahli agama sebagai anggota.

Hal ini menunjukkan diskriminasi keberadaan lembaga peradilan di Indonesia pada masa tersebut, sebab fakta sejarah membuktikan bahwa, keberadaan lembaga peradilan agama di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum kedatangan penjajah,namun UU no 19 tahun 1948 hanya mengakui 3 lembaga peradilan tersebut di atas.hal ini sangat ironis dan diskriminatif terhadap Umat Islam di Indonesia. Pada saat Indonesia menjadi Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan didalam konstitusi RIS lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan balk. Maka dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak lagi digunakan, yang digunakan adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara).

Perubahan tersebut dengan sendirinya berpengaruh pada lembaga peradilan, karena UUDS tidak lagi mengenal daerah-daerah atau negara bagian. berarti pula tidak dikenal lagi peradilan-peradilan di daerah bagian. Sebagai realisasi dari UUDS, maka pada tahun 1951 di undangkan Undang-Undang Darurat No 1 tahun 1951. Undang-Undang darurat inilah yang kemudian menjadi dasar menghapuskan beberapa peradilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk secara berangsur-angsur

menghapuskan Peradilan Swapraja di beberapa tertentu dan semua peradilan adat.

Kembalinya kepada UUD 1945 belum terealisasi dengan murni dan terhadap eksistensi kemandirian lembaga peradilan Indonesia seperti dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945. dalam penjelasannya ditegaskan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah menyimpang dari UUD 1945 antara lain pernah lahir UU No 19 tahun 1964 tentang campur tangan presiden terhadap pengadilan. Bahkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengadilan tidak bebas dan pengaruh kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan pembuat Undang-Undang.

Pengaruh kekuasaan pemerintahan Otoriter terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independent terjadi mulai pada proses pengadilan sampai kepada pengaturan organisasi, administrasi dan keuangan. Segenap pengaruh eksekutif terhadap peradilan tersebut harus dilihat dalam rangka menghambat pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independent. kekuasaan pemerintahan Otoriter senantiasa berupaya secara sistematis dan dengan berbagai cara mempengaruhi kekuasaan lembaga peradilan. Baik melalui pengaturan perundang-undangan maupun Intervensi langsung kekuasaan Eksekutif terhadap proses Peradilan. Dengan latar belakang sistem politik masa pemimpin besar revolusi lahir UU No 10 tahun 1985 tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam era tersebut, bahkan ketua Mahkamah Agung menjadi salah satu menteri sebagai pembantu presiden. Ketentuan UU No 19 Tahun 1964 jelas bertentangan dengan pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah kekuasaan lembaga peradilan pada era demokrasi terpimpin/ era orde lama bukan merupakan kekuasaan lembaga peradilan yang mandiri. Sebab secara kelembagaan

kekuasaan lembaga peradilan pada masa itu tidak bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Legeslatif. Bahkan kekuasaan Presiden.

Berdasarkan pada latar belakang politik seperti yang telah diutarakan diatas, maka lahirlah UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai pengganti UU No 19 tahun 1964. UU No. 14 tahun 1970 tersebut merupakan resultan dari pertentangan pendapat antara kelompok komponen Orde Baru dengan kekuatan kelompok Militer yang tidak menghendaki kekuasaan lembaga peradilan Negara RI Terlepas dari kontrol pemerintah atau birokrasi. Hasil kompromi dari dua pandangan yang sating bertentangan tersebut adalah dicabutnya pasal 19 tersebut, serta makna pasal 24 dan 25 beserta penyelesaiannya di masukakan dalam UU kekuasaan kehakiman yang baru tetapi pembinaan administrasi, organisasi dan Finansial badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.yang direktur jenderal nya dari kehakiman agung.

Sesuai dengan perkembangan istilah dalam bidang Peradilan, yang terdapat dalam berbagai Perundang-Undangan, antara lain Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka terhadap nama Pengadilan Ketentaraan perlu diadakan penyesuaian, yaitu menjadi Mahkamah Militer (Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) dan Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung).

Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka telah disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) ketetapan MPR RI No 111 / MPR/ 1978 yang berbunyi " Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh pihak lain Ekstrayudisial. Namun dalam kenyataannya pada periode 1970 sampai dengan tumbang nya masa orde baru, kemandirian lembaga peradilan tidak dapat terwujud sebagaimana yang di harapkan.

Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu: UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman,

UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan UU. No. 31 Tahun 1997 Peradilan Militer disusun sebagai berikut : Pengadilan Militer sebagai Peradilan Tingkat Pertama bagi Terdakwa berpangkat atau yang disamakan dengan Kapten ke bawah, Pengadilan Militer Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Pertama bagi Terdakwa yang berpangkat Mayor atau yang disamakan dengan Mayor ke atas, Peradilan Tingkat Pertama bagi sengketa Tata Usaha Militer dan Peradilan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer.

Peradilan Tingkat Banding sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi. Memutus Tingkat Pertama dan terakhir sengketa wewenang dan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tinggi dengan Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh beralaman di Jalan Teuku Imuem Lueng Bata Nomor 108, Kec Lueng Bata, Banda Aceh. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI aktif, dimana terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer dibatasi dengan hanya memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan pangkat Kapten kebawah, hal ini menunjukkan ada aturan khusus yang oleh Undang-Undang dibatasi dengan kepangkatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang TI, kepada semua unsur pejabat, maupun staf di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh di atas, maka telah dicanangkan visi dan misi, yakni sebagai berikut:


a. Visi

“Mewujudkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Yang Agung”.

b. Misi

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Sebagai mana Lembaga pengadilan lainnya, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga memiliki struktur kepengurusan, sebagaimana terlihat pada gambar 4.1



Gambar 4.1. Struktur Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

B. Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh

Awal mula diketahuinya kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh ini diawali dengan adanya tes urin yang dilaksanakan oleh pihak kesehatan TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh. Kasus ini kemudian diproses dengan tujuan agar menjadi pelajaran dan efek jera bagi anggota Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh lainnya. Dilakukannya proses penanganan terhadap kasus ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama para anggota TNI lainnya, karena perbuatan ini dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental dan psikologis orang lain. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu oleh anggota oleh TNI

di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh karena menyalahi kode etik TNI.¹

Adapun dasar hukum penangkapan dan pemrosesan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Adapun sanksi pidana yang diberikan berupa Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan Pidana tambahan yaitu Dipecat dari dinas Militer.

Adapun proses dan tindakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh ini dilakukan melalui peradilan Militer 101 Banda Aceh. Hal ini dilakukan karena setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian dapat dilakukan sebagaimana berlaku pada proses bagi masyarakat lainnya, sehingga terlihat bahwa seluruh masyarakat tersebut bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah.²

Tindakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh ini tidak dilakukan begitu saja, melainkan dibuktikan dengan berbagai barang bukti dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan laporan pihak kesehatan militer diketahui bahwa terdapat barang bukti dalam pemrosesan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak TNI jenis Sabu-Sabu.

Sebagai salah satu kasus pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh terdapat pada perkara dengan Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 yang melibatkan

¹ Wawancara dengan Hamdan, Selaku Hakim Militer Pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 20 Maret 2021.

² Wawancara dengan Hamdan, Selaku Hakim Militer Pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 20 Maret 2021.

pihak terdakwa dengan inisial ID. Tindakan hukum dalam penyelesaian perkara ini dilakukan dengan ditemukannya berbagai barang bukti seperti barang serta surat menyurat. Adapun jenis-jenis barang bukti dalam bentuk barang-barang berupa

- a. 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika Merk MONOTES.
- b. 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika merk RIGHTSIGN MET.
- c. 1 (satu) buah Rapid Test Narkotika RIGHTSIGN MET AMP.

Selain dibuktikan dengan berbagai barang temuan seperti di atas, maka kasus pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh pada perkara dengan Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020, juga dibuktikan dengan temuan berbagai barang bukti berupa surat-surat, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/13/ BLK/i 1/2020 tanggal 24 Februari 2020 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n Iqrar Dariansyah.
- b. 1 (satu) lembar foto Rapid Test Narkotika merk MONOTES MET.
- c. 1 (satu) lembar foto Rapid Test Narkotika merk RIGHTSIGN MET.
- d. 1 (satu) lembar foto Rapid Test merk Narkotika RIGHTSIGN MET AMP.³

Tindakan hukum terhadap kasus pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh tidak hanya sebatas pada pembuktian, melainkan juga pemberian hukuman pidana, sebagaimana yang terdapat pada perkara dengan Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 yang diberikan hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Iqrar Dariansyah Pratu NRP 31130749380492 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

³ Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor : 49-K/PM I-01/AD/ VI/2020

melakukan tindakan pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh pada Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika (UU Narkotika), mengamanatkan bahwa “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Apabila di persidangan Terdakwa terbukti sebagai pecandu narkotika dan/atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka kepadanya dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana lamanya menjalani masa rehabilitasi tersebut, dihitung sebagai masa menjalani tahanan.⁵

Jika ditinjau dari Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tundakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh pada Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 sudah sesuai. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

⁴ Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor : 49-K/PM I-01/AD/ VI/2020.

⁵ Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

(KUHPM) secara eksplisit telah memberikan pedoman kepada hakim dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan, rumusannya sebagai berikut:

1. Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkata bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang anggota Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.
2. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya hak-hak yang diperolehnya dari TNI selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
3. Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak atau memasuki TNI, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.⁶

Tindakan hukum yang diberikan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan, maka penjatuhan hukuman sudah sesuai dengan amanat Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sudah dijalankan dimana pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

1. Pasal 190 Ayat (1)

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana.

⁶ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

2. Pasal 190 Ayat (3)

Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

3. Pasal 190 Ayat (4)

Waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka tentu tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh didukung oleh berbagai faktor, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang pihak pengadilan yang mengatakan bahwa faktor pendukung, yaitu di antaranya ialah karena adanya payung hukum yang jelas dan tegas, sehingga memudahkan aparat penegak hukum militer untuk menegakkan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adanya pernyataan tegas oleh Panglima TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh terkait mendukung dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI.⁸

Tindakan hukum yang diimplementasikan pada kasus pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh juga didukung oleh faktor adanya dukungan penuh dari Komandan Satuan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak buahnya, dengan tidak melindungi anak buahnya yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta adanya pelaku tindak pidana yang bersifat proaktif, sehingga bila pelaku dalam

⁷ Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

⁸ Wawancara dengan Hamdan, Selaku Hakim Militer Pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 20 Maret 2021.

pemeriksaan penyidikan bersikap jujur akan sangat membantu Penyidik di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh.⁹

Kendala penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak TNI tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan tindak pidana narkoba. Selain itu anggota TNI sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, mencari kesempatan untuk menggunakan Narkotika. Jadi sedikit sulit untuk mengetahuinya atau dapat dikatakan TNI tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan Militer 101 Banda Aceh jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya. Hal ini menunjukkan betapa pintarnya mereka menyembunyikan tindak pidana narkoba. Peran serta pihak kesehatan yang mengetahui tindak pidana Narkotika. Untuk lingkup pengadilan tidak ada hambatan karena menganggap polisi sama saja dengan masyarakat pada umumnya.¹⁰

Kendala lainnya ialah kurang partisipasinya masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI, hal tersebut bisa dilihat dalam rekapan laporan pada Unit Pelayanan dan Pengaduan yang jarang ada laporan masuk terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Institusi TNI dalam Kepmenkes RI No 194 Tahun 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika tidak diberi wewenang dalam melakukan pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti narkotika, oleh karena itu Penyidik terkadang

⁹ Wawancara dengan Hamdan, Selaku Hakim Militer Pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 20 Maret 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Hamdan, Selaku Hakim Militer Pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 20 Maret 2021.

dalam melakukan pengujian barang bukti narkotika harus memerlukan waktu dan biaya yang lebih.¹¹

C. Perspektif hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh.

Perspektif hukum Islam terhadap pemberian sanksi pidana pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh tidak sesuai hukum Islam. Sebagaimana terlihat pada kasus di atas, bahwa sanksi yang diberikan berupa pidana pokok yaitu penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan pidana tambahan berupa pemecatan pelaku dari dinas militer TNI AD.¹² Namun dalam pandangan Islam seharusnya pelaku dikenakan had atau ta'zir sebanyak 40 – 80 kali dera. Bahkan dalam hukum pidana Islam tidak membedakan antara penyalahguna narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh, termasuk jarimah ta'zir. Sebagaimana Sabda Nabi saw: Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya:

Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan (HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380).¹³

Prinsip penjatuhan ta'zir, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya

¹¹ Wawancara dengan Hamdan, Selaku Hakim Militer Pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 20 Maret 2021.

¹² Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor : 49-K/PM I-01/AD/ VI/2020.

¹³ Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistaany, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darl al-Fikr, 1424 H/2003 M), jilid 3, hadis Nomor 3674

merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermula pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.¹⁴

Dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunah. Dalam Al-Quran hanya disebut *khamar*, walaupun demikian Narkotika termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya daripada *khamar*. Oleh karena itu, dalam kaidah *usul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Larangan penyalahgunaan Narkotika dianalogikan dengan larangan meminum *khamar* (Q.S Al-Baqarah [2]:219), (QS. Al-Nisâ'.[4]:43) dan (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90). Namun hadis-hadis Nabi SAW, seperti disebutkan di atas secara tersirat menyebutkan hukum narkoba diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Allah swt berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 10

Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al Baqarah [2]:195).

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh dalam hukum Islam adalah haram dengan sanksi *had* dan atau *ta'zîr*. Demikian pula penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh *produsen, pengedar dan pemakai* dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana berat.

Dengan pelbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkoba dan sejenisnya; yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori khamr, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan RasulNya. Sedangkan menyangkut berat ringannya hukuman bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya berdasarkan petunjuk Hadis Nabi Saw. Di antaranya: **AR - RANIRY**

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ قَيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ القَتْلَ وَكَانَتْ رُحْصَةً قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورٌ مِنْ الْمُعْتَمِرِ وَمِنْ رَأْسِدِ فَقَالَ لَهُمَا كُنَّا وَافِدَيْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ

وَشَرْحِبِيلُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو عَطِيْفٍ الْكِنْدِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Adh Dhabbi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri berkata; telah mengabarkan kepada kami dari Qabishah bin Dzuaib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa minum khamer maka cambuklah, jika ia mengulanginya lagi maka cambuklah, jika ia mengulanginya lagi pada kali ketiga atau keempat maka bunuhlah ia." Kemudian dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamer, beliau lalu menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya, kemudian orang itu dihadapkan lagi lalu beliau menderanya dan tidak dibunuh, namun itu adalah keringanan." Sufyan berkata, "Az Zuhri menceritakan hadits ini, sementara di sisinya ada Manshur Ibnul Mu'tamir dan Mikhwal bin Rasyid. Maka ia berkata kepada keduanya, "Kalian berdua jadilah kurir bagi penduduk Irak dengan hadits ini." Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy Syarid bin Suwaid, Syurahbil bin Aus, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar, Abu Ghuthaif Al Kindi, dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah.¹⁵

Berdasarkan keterangan Hadis nabi di atas para ulama sepakat bahwa bagi para pemakai khamr dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk, baik digunakan sedikit maupun banyak.¹⁶ Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang berat ringannya sanksi hukum tersebut. Kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemakai (peminum) dikenakan sanksi 80 kali dera, sedangkan menurut madzhab Syafiiyah dikenakan 40 kali dera. Sementara madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.¹⁷

Imam Syafii berpendapat bahwa had bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan Ali bin Abi Tahalib Ra., yang mencambuk

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952), Nomor Hadist: 3888

¹⁶ Ibbu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* Jilid II, (Berut: dar ai-Fikr, 1995), hlm. 364.

¹⁷ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah* cat II. Jilid II, (Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988), hlm. 487.

Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan, dan juga merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah Saw. yang juga diperintahkan dan dilaksanakan pada pada masa Abu Bakar. Berikut beberapa Hadis Nabi yang menjadi sandaranya:¹⁸

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ}

Artinya:

“Nabi saw. bersabda, “Siapa yang mengkonsumsi minuman keras di dunia, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah r.a. dan imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar r.a.”¹⁹

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwasanya Nabi sedang lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwasanya Nabi pernah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah mencambuknya sebanyak empat puluh kali.

Sedangkan jumbuh ulama (Abu Hanifah, Malik dan Ahmad) berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Tampaknya mereka mengambil tindakan yang dilakukan Umar, dimana menurut mereka hal ini menjadi ijmak pada masa Umar karena tidak seorangpun dari sahabat mengingkarinya. Dan mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali

¹⁸ Imam Bukhari, Teksnya berbunyi, An Anas bin Malik anna an-Nabiyya ata birojulinqad syariba al-khamra fajildahu nahwu arbaina

¹⁹ Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Shahīhu-l-Bukhāri*, (Dār Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003), hlm. 452

pada Umar agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali dera dengan dipersamakan dengan hukuman orang yang membuat kedustaan, dalam pernyataannya “apabia ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia menggigau, apabial ia menggigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dan hukuman bagi kedustaan adalah 80 kali dera.²⁰ Dalam kitab al-Muwatta secara lengkap disebutkan:

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّبَلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْحُمْرِ يَشْرِبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ تَرَى أَنَّ تَجْلِيدهُ ثَمَانِينَ. إِذَا شَرِبَ سَكْرًا وَ إِذَا سَكَّرَ هَدَىٰ وَ إِذَا هَدَىٰ افْتَرَىٰ أَوْ كَمَا قَالَ. فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحُمْرِ ثَمَانِينَ. مَالِكٌ فِي ٢: ٨٤٢ الموطأ

Artinya:

Dari Tsaur bin Yajid bahwasanya Umar mengadakan musyawarah tentang masalah khamr, maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, kami berpendapat untuk menderanya 80 kali dera, karena apabila ia minum khamr, ia mabuk, apabila ia mabuk ia menggigau, apabila ia menggigau maka ia membuat-buat kedustaan. Maka Umar mendera (peminum) khamr 80 kali (Hr. Imam Mālik).²¹

Hadis dan atsar tersebut di atas menunjukkan pensyariatian had khamr dan dijelaskan pula di dalamnya bahwa had yang dilakukan pada masa Nabi Saw., pada masa khalilah yang pertama, maupun khalifah ketiga adalah 40 kali, cuma pada masa khalifah Umar pelaksanaannya ditetapkan 80 kali dera. Keputusan tersebut sesuai dengan ijma sahabat.²²

Demikian pula Ali Ra. ketika menjatuhkan hukuman yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khattab. Barangkali, dengan alasan melihat kepada perbedaaan keadaan dan juga melihat imbas dari perbuatan pemabuk itu sendiri yang dianalogikan kepada orang yang berbuat kedustaan. Dalam hal atsar Umar ini, yang menetapkan 80 kali dera sebagai had terhadap peminum khamr, imam Syafii menanggapi bahwa sanksi 80 kali dera itu bukan

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* cet.11 juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 151. Teksnya berbunyi, *Idza Syariba sakara hadza wa idza hadza iftara wa hadda al-muftari tsamanun.*

²¹ Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta* (Mesir Kitab Syab, tt), hlm .256. Nomor hadist 842

²² Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin* terjemah AM Basalamah cet I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), hlm. 99.

merupakan had, akan tetapi sebagai tazir, karena hukuman had bagi peminum khamr itu sebanyak 40 kali dera, sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah.

Dan juga yang ditegaskan oleh imam Bayhaqi, yang dapat dipetik dari peristiwa itu (ketetapan Umar) adalah bahwa tambahan cambukan (dera) melebihi 40 kali dera bukan merupakan hukuman *had*, sebab kalau yang demikian dikatakan had maka tidak mungkin diperbolehkan mengurangi atau melebihi hukuman tersebut.²³ Dan *ta'zir* sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) yang dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberi pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri, sedangkan had adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Dari berbagai pandangan ulaina tentang sanksi hukum yang diberikan kepada peminum khamr ada dua ketentun hukum. Yang pertama berpendapat dengan 40 dera yang dapat dikatakan sebagai had. Yang kedua dengan 80 kali dera merupakan hasil ijma para sahabat dapat dikatakan sebagai tazir, dan ini yang paling banyak diperaktekkan dikalangan jumbuh fuqaha sebagai ijma.

²³ Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadznan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah...*, hlm. 97.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh pada Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan pemberian hukuman berbeda, dimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan pada kasus Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 hanya penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Jika ditinjau dari Pasal 26 KUHPM tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba oleh Oknum TNI pada Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 sudah sesuai yakni penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang juga sesuai dengan amanat Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh adalah hukumnya haram dan hukumannya ta'zir yang berbeda dikalangan ulama mazhab. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat dikenakan sanksi 80 kali dera, madzhab Syafiiyah dikenakan 40 kali dera dan madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pihak TNI agar tidak lagi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta kasus yang ada menjadi pelajaran bagi anggota lainnya.
2. Kepada pihak Hakim, agar terus memberikan putusan berdasarkan nilai-nilai keislaman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada peneliti lainnya, agar dapat melakukan kajian lebih lanjut terkait penelitian ini, terutama melihat aspek hukum Islam dan hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Sadlan, Sholeh Bin Ghonim, *Bahaya Narkoba Mengancam Umat*, Jakarta: Darul Haq, 2000.
- Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*,. (Jakarta: Bina Aksara, 1996
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Cloid Narkubo dan Abu Acmadi, *metodelogi penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Diakses melalui: <https://ejournal.undiksha.aci.id/index.php/jkh/article/view/9240>.
- Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume. 19, Nomor 4*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud, 2015
- Dwiadi Permana Syahputra, “*Sanksi Pidana Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap TNI Di KODAM II SRIWIJAYA*”. Skripsi Mahasiswa Muhamadiyah Palembang, 2015.
- Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1*, (Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011
- Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 2006.
- Faisal Salam, Moch. Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV. Mandar Maju Bandung, 2006.
- Ghitta Agrivinha *Tinjauan Yuridis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum TNI Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Skripsi Mahasiswi Universitas Padjajaran 2018.

- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Kaligis, *Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, (Bandung:Alumni, VII.2, 2002).
- Kasyful Aufar Al Amin, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*’ Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, 2018
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Marzuki, *Metodelogy Riset*, Yogyakarta : Hanindita Offset, 1983.
- Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2006.
- Oleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1*, Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011
- Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri.
PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Reza Insan Cariera, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan Militer*”. Skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1987
- Simon Nahak dan Diah Gayatri Sudibya, “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*”. *Jurnal Analogi Hukum*, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 1986
- Sudarto, *Metodelogy Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sutarmo Setiadji, *Awal Jangan Coba-Coba Menjadi Pengguna Narkotika Berbahaya*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006
- Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997
- Wahyudhi, Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*. (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016
- Waresniwiro, *Narkotika Berbahaya*, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 2004
- Yulia Lestari, “*Penerapan Pidana Tambahan Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Narkotika*” skripsi Mahasiswi Unyiah, tahun 2020.
- Yusramita, *Upaya Guru Pembimbing Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Se Kecamatan Tampan Pekanbaru, Skripsi*. (Riua: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Durussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1207/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DAVID MAULANA / 150104075**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jl. T muda rayeuk III no 14 kp. Pineung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota tni ditinjau dari perspektif hukum islam*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 08 Juni 2021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH
Jalan Tengku Imuem Lueng Bata No. 108 Kec. Lueng Bata Banda Aceh
Telpom Staf / Fax (0651) 31865
Email: pm_bandaaceh@yahoo.co.id
aceh@dilmil.org

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Nomor : W1-Mil01/B- *B32* /VII/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian.

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik ✓
dan Kelembagaan Universitas
Islam Negeri Ar- Raniry

di

Banda Aceh

1. Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1207/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bahwa mahasiswa atas nama David Maulana, NIM 150104075, telah melakukan penelitian ilmiah untuk memperoleh data/informasi yang dibutuhkan pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebagai bahan penulisan Skripsi dengan judul **"Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam"**.
3. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Waka
u.b.
Sekretaris

Sukarto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086871068

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Militer



Gambar 2 : Wawancara Dengan Haim Pengadilan Militer



Gambar 3 : Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Militer



Gambar 4 : Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Militer



Gambar 5 : Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Militer

